



E-NISN : 2614-2643  
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 1  
2023

## KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA ; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI

**Rezki Oktoberi**

Universitas Islam Riau, Indonesia, rezkioktoberi@student.uir.ac.id,

**Kasmanto Rinaldi**

Universitas Islam Riau, Indonesia, kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id

### *Abstract*

*Corruption is the act of stealing violence or someone's trust in a subject or organization for personal gain or gain. This study aims to conduct an analysis related to village fund corruption in the ditch construction project from a criminological perspective. This study uses a qualitative method and type of case study research. The theory used in this study is the Willingness and Opportunity to Corrupt theory and the Differential Association theory. From this problem, the results of this study are that there are several modes carried out by the village head due to the opportunity to carry out modes and desires that are driven by personal needs and a lack of supervision of village funds. The conclusion is that corruption in village funds is triggered by individual factors, when viewed from the differential association theory, corrupt behavior is learned by actors based on intense interactions with other people, so that from these interactions the perpetrators learn ways to commit corruption. The Willingness and Opportunity to Corrupt theory explains that corruption can occur when opportunities arise due to system weaknesses or lack of oversight and desires driven by need or greed.*

**Keywords:** *Corruption, Village, Criminology*

### **Abstrak**

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan oleh seseorang dalam subjek atau organisasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait korupsi dana desa dalam proyek pembangunan parit ditinjau dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *Willingness and Opportunity to Corrupt* dan teori *Differential Association*. Dari permasalahan ini hasil dalam penelitian ini yaitu ada beberapa modus yang dilakukan oleh kepala desa yang disebabkan karena adanya peluang untuk melakukan modus dan keinginan yang didorong oleh kebutuhan pribadi serta kurangnya pengawasan terhadap dana desa. Kesimpulan yaitu korupsi dana desa didasari oleh faktor individu, jika ditinjau dari teori *differential association*, perilaku korupsi dipelajari pelaku berdasarkan interaksi intense dengan orang lain, sehingga dari interaksi tersebut pelaku mempelajari cara-cara untuk melakukan korupsi. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt* menjelaskan korupsi dapat terjadi ketika peluang muncul karena kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau keserakahan.



**Kata Kunci:** Korupsi, Desa, Kriminologi

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, APBN pendapatan desa atau dana desa dari belanja pusat digunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kemaslahatan bersama. Namun kenyataannya, beberapa oknum pimpinan telah menyalahgunakan sebagian dana desa.

Penyalahgunaan ini bukan karena pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pembangunannya tidak diketahui, tetapi tindak pidana korupsi ini juga terkait dengan masalah sikap moral, pola kehidupan sosial dan budaya, kebutuhan ekonomi dan sistem, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, peluang dan pengaruh keluarga.

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi saat ini terjadi terutama karena pelakunya bukan hanya orang-orang yang menduduki jabatan/jabatan strategis dalam pemerintahan dan sistem kenegaraan di

---

<sup>1</sup>Shaleh & Fatwa PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI ERA REFORMASI BIROKRASI, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.6 No.2. Pp. 76-88, 2022.



Ibukota negara Daerah Terpencar, yang dilakukan oleh pejabat setempat. Yang lebih memprihatinkan, korupsi jenis ini sudah merambah hingga ke tingkat desa, yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa.<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari hibah APBN atau dana desa dari belanja inti, sehingga program berbasis desa lebih efektif dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditetapkan sebesar 10 persen dan dari 4.444 dana transfer ke daerah (atas). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memperkuat alokasi Dana Masyarakat (ADD) yang berasal dari Dana Perimbangan Kabupaten/Kota. Jika selama ini hampir

tidak ada kabupaten/kota yang memberikan minimal 10 persen dari dana kompensasi kepada ADD tanpa sanksi, Pasal 72 UU Desa memberikan hak kepada pemerintah untuk mengenakan sanksi dengan menunda dana kompensasi sebesar jumlah dari tunjangan dan bahkan memotongnya dari dana yang tidak disediakan desa. Dengan sanksi ini, dipastikan semua daerah akan mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk ADD.

Korupsi dapat dijumpai dimana saja, menurut sejarahnya korupsi merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara.<sup>3</sup> Pengamatan serius baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari 80% populasi dunia tinggal di negara dengan "masalah korupsi yang serius".<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Islami, R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>3</sup>Darmayani, Satya, et al. *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*. Edited by Rismawati, N. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

<sup>4</sup> Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2015*. Berlin: Transparency International. (2016).



Korupsi dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia baik di negara berkembang maupun di dunia negara maju karena mendistorsi pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Para ahli telah menyimpulkan bahwa korupsi telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak di dunia, yang memengaruhi “upaya perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, keamanan nasional, akses ke layanan kesehatan dan keadilan, pembangunan ekonomi dan legitimasi pemerintah di seluruh dunia”.<sup>6</sup> Faktanya, para peneliti dan pembuat kebijakan telah mengamati bahwa korupsi sangat berbahaya bagi manusia dan masyarakat karena mengancam merusak kemajuan sehubungan dengan beberapa hal

mendesak lainnya yang telah dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan standar hidup.<sup>7</sup>

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan oleh seseorang dalam subjek atau organisasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Korupsi merupakan suatu permasalahan yang terjadi dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan lainnya.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi dikategorikan kejahatan kerah putih tidak didasarkan pada segala bentuk tindakan yang merugikan

<sup>5</sup> Toke S. Aidt et al., *Corruption and Sustainable Development*, in INTERNATIONAL HANDBOOK ON THE ECONOMICS OF CORRUPTION, 2011

<sup>6</sup> Feathers, B. Bribes without borders: The challenge of fighting corruption in the global context. *American University International Law Review*, 29(2), (2014). hlm 287–292.

<sup>7</sup> Trapnell, S., Jenkins, M., & Chene, M. *Monitoring corruption and anti-corruption in the Sustainable Development Goals*. Berlin: Transparency International. (2017).

<sup>8</sup> Rinaldi, K. CORRUPTION AS ONE OF THE CULTURAL CULTURE IN INDONESIA (CASE STUDY RUTAN SIALANG BUNGKUK-PEKANBARU), 2017.



tetapi sebaiknya berdasarkan karakteristik pelaku<sup>9</sup>

Sifat korupsi yang tidak etis dan seringkali ilegal membuat pengukuran menjadi sangat rumit. Data korupsi biasanya berasal dari pengamatan langsung (misalnya catatan penegakan hukum dan laporan audit), atau survei persepsi (misalnya survei opini publik, atau penilaian ahli).<sup>10</sup>

Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk melakukan modus korupsi untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Dengan banyaknya dana desa yang turun yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

namun karna tingkat pengawasan desa yang kurang dan keinginan oknum pejabat yang tinggi untuk berbuat curang, maka ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan modus-modus korupsi.

Salah satu modus korupsi yang terjadi ialah di Desa Alahan, Kabupaten Rokan hulu, Provinsi Riau. Mantan pejabat Kepala Desa tersebut diduga melakukan korupsi dengan modus anggaran dana pembangunan parit, hal itu terjadi pada tahun 2017, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata parit yang telah dianggarkan tidak ditemukan sementara dana yang dianggarkan sudah dicairkan atau diturunkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui modus- modus korupsi dana desa yang dilakukan kepala desa tersebut.

Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Modus korupsi menjelaskan apa saja cara yang

<sup>9</sup>Rinaldi, Kasmanto. "Women Actors of Corruption in Governance: the concept of "Demonizing" "Violent Girls" and "Woman"." (2017): 234-236.

<sup>10</sup> Ortiz-Ospina, Esteban, and Max Roser. "Corruption." *Our World in Data* (2016).



dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak kejahatan korupsi dalam melakukan rekayasa/penipuan/ penyelewangan suatu hal tertentu (khususnya keuangan) milik Negara atau suatu lembaga tertentu demi keuntungan pribadi atau orang lain.

Kurer berpendapat bahwa korupsi melibatkan pemegang jabatan publik yang melanggar prinsip ketidakberpihakan untuk mencapai keuntungan pribadi.<sup>11</sup> Korupsi menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak; itu menunda dan mendistorsi pembangunan ekonomi, mendahului hak dasar dan proses hukum, dan mengalihkan sumber daya dari layanan dasar, bantuan internasional, dan ekonomi secara keseluruhan.<sup>12</sup> Sebuah badan kerja melihat korupsi di sektor publik berfokus pada insentif birokrat individu harus terlibat

dalam korupsi, dan konsekuensi dari perilaku tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu pada penelitian Rahman yang berjudul “Korupsi di Tingkat Desa” yang membahas tentang penyebab korupsi di tingkat desa pertama adalah kepala desa sering dikondisikan sebagai ujung tombak dan lebih sebagai ujung tombak. Kedua, kepala desa dipilih berdasarkan hak pilihnya, tetapi modalitas ekonominya sangat lemah, sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di tingkat akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Rothstein, Bo. "Anti-corruption: the indirect 'big bang' approach." *Review of International Political Economy* 18.2 (2011): 228-250.

<sup>12</sup>Johnston, Michael. *Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press, 2005.

<sup>13</sup>Rocha Menocal, A., et al. "Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to Address Them: Evidence Paper on Corruption." *DFID, London*, 2015, hlm 18

<sup>14</sup>Rahman, F, "Korupsi di Tingkat Desa". *Governance*. Vol.2 No.1, 2011.



Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait korupsi dana desa jika ditinjau dari perspektif kriminologi, yang mana dalam jurnal ini akan membahas secara rinci terkait modus serta faktor penyebab korupsi dana desa

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana korupsi dana desa Alahan jika ditinjau dari perspektif kriminologi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk melakukan analisis korupsi dana desa yang terjadi di Desa Alahan, Kabupaten Rokan Hulu dari perspektif kriminologi

### **D. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yaitu studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan modus dana desa yang diangkat oleh penulis. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun

---

<sup>15</sup>Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, *Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Pp. 161-163. Atlantis Press.



narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Identitas Narasumber

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	HS	39	Kepala Desa
2.	NK	43	BPD
3.	WR	47	Keluarga P
4.	MR	31	Masyarakat

Sumber : *Modifikasi penulis, 2022*

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan keempat narasumber penulis memperoleh hasil yang berkaitan dengan korupsi dana desa Alahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber, diketahui bahwa modus yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Alahan yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa, kepala desa menarik uang dari

rekening desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya karena diduga kepala desa telah berpoligami, dan modus yang lain yaitu kepala desa menyumbang 1 kodi atap masjid, dana untuk memperbaiki lapangan badminton, dan untuk persiapan turnamen sepak bola yang saat itu kekurangan dana.

Pada saat dimediasi mantan kepala desa mengaku bahwa dana pembangunan parit tersebut dialihkan untuk menutupi kekurangan dana tersebut, padahal pada saat kepala desa (kades) menyumbang beliau mengaku atas nama pribadi.

Beberapa kasus modus yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar dan kemudian membayar di atas dasar perjanjian lain.





2. Kepala desa bertanggung jawab membiayai pembangunan fisik dana desa, meskipun berasal dari sumber lain.
3. Meminjam dana desa untuk sementara dengan mentransferkannya ke rekening pribadi dan kemudian tidak mengembalikannya.
4. Pemotongan dana desa oleh pelaku.
5. Perjalanan bisnis fiktif dengan memalsukan tiket perjalanan.
6. Biaya tambahan untuk iuran aparat desa.
7. Pembayaran oleh ATK tidak sesuai dengan biaya sebenarnya dari pemalsuan kwitansi pembayaran.
8. Memungut pajak, tetapi hasil pemungutan pajak tersebut tidak dicatat di kantor pajak.
9. Penarikan dana pembangunan desa dari rekening desa.

10. Membeli inventaris kantor dengan dana desa, tetapi untuk penggunaan pribadi.

Korupsi dana desa terjadi tidak semata-mata karena adanya keinginan dari pelaku melainkan tingkat gaji pejabat publik yang rendah telah lama dianggap sebagai salah satu akar penyebab korupsi di kalangan pejabat publik.<sup>16</sup> Selain itu hal itu didukung karena adanya peluang dan kesempatan. Adapun beberapa peluang terjadinya korupsi dana desa, antara lain :

1. Kepala daerah yang mencalonkan diri hanya cuti, tidak mengundurkan diri.
2. Lamanya waktu penyaluran atau pencairan dana desa.
3. Ada kedekatan pribadi atau politik antara calon dengan kepala desa atau perangkat desa.
4. Lemahnya pengawasan internal

<sup>16</sup> Schulze, G. G., Sjahrir, B. S., & Zakharov, N. Corruption in Russia. *The Journal of Law and Economics*, 59(1), 2016. hlm. 135-171.



daneksternaldesa.

Berdasarkan kasus korupsi dana desa diatas dapat dianalisa menggunakan teori *willingness and opportunity*, dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.<sup>17</sup> Di dalam jurnal tersebut menjelaskan menurut teori *Willingness and Opportunity*, korupsi terjadi karena adanya kemauan (*willingness*) dan kesempatan (*opportunity*)<sup>18</sup>

### 1. Kemauan (Willingness)

Kemauan merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan, sedangkan kesempatan

merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan korupsi.<sup>19</sup>

### 2. Kesempatan (Opportunity)

Kemungkinan tergantung pada keadaan sistem yang ada. Jika sistem yang ada lemah ada banyak peluang untuk korupsi, jika tidak, tidak akan ada korupsi jika sistemnya terorganisir dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi adalah dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan membuat sistem yang lebih akuntabel<sup>20</sup>

Dalam kasus korupsi dana diatas, jika dilihat dari teori *willingness and opportunity*, korupsi yang dilakukan oleh

<sup>17</sup>Pustha, F, W, T, B., & Fauzan, A. "Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol.2 No.2, 2021, 580-585.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 587

<sup>19</sup>Zachrie, R., & Wijayanto, *Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan/editor, Wijayanto, Ridwan Zachrie*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm 7

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 8



kepala desa terjadi karena adanya kemauan (willingness) dan kesempatan (opportunity) oleh pelaku. Dalam kasus korupsi dana desa ini, kepala desa memiliki kemauan (williness) untuk melakukan korupsi, kepala desa menarik uang dari rekening desa dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Selain itu lemahnya sistem yang ada menyebabkan terciptanya kesempatan (oppurtunity), sehingga dengan adanya kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan korupsi.

Perkiraan korupsi sebagian besar bergantung pada laporan pribadi individu dan pejabat yang terkena dampak.<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan untuk melakukan korupsi dipengaruhi oleh aktivitas yang dirasakan teman sebaya dan

<sup>21</sup> Kraay, A., & Murrell, P. Misunderestimating corruption. *Review of Economics and Statistics*, 98(3), (2016). hlm 455-466.

individu lainnya. Selain itu, kumpulan data panel pada tingkat makro menunjukkan bahwa tingkat korupsi di masa lalu berdampak kuat pada tingkat korupsi saat ini.<sup>22</sup>

Selain itu, korupsi dana desa Alahan jika dapat pula dianalisis menggunakan teori *differential association*. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan pergaulan dengan orang yang menyimpang grup. Teori yang dimaksudkan untuk menunjukkan perilaku kriminal sebagai konstruk yang dipelajari.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, merujuk pada teori *differential association* oleh Sutherland, perilaku korupsi dana desa Alahan yang dilakukan oleh kepala desa pada tahun 2017 dipelajari oleh orang dan

<sup>22</sup> Dong, B., Dulleck, U., & Torgler, B. Conditional corruption. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), (2012). hlm 609-627.

<sup>23</sup> Lokanan, Mark. "INFORMING THE FRAUD TRIANGLE: INSIGHTS FROM DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY." *Journal of Theoretical Accounting Research* 14.1 (2018).



lingkungan terdekat pelaku, yang mana sebelumnya juga pernah melakukan perilaku korupsi. Hal itu sesuai dengan yang ada dalam teori *differential association*, dimana dalam teori tersebut terdapat 9 preposisi antara lain :

1. Kejahatan merupakan sesuatu hal yang dipelajari.
2. Kejahatan dapat dipelajari dengan adanya proses interaksi yang berlanjut dan komunikasi dengan orang lain.
3. Pembelajaran tentang kejahatan didasari oleh hubungan dan interaksi yang tertutup.
4. Ketika perilaku kejahatan telah dipelajari maka hal tersebut juga meliputi hal-hal seperti teknik melakukan kejahatan baik itu hal yang sederhana maupun hal yang sulit dan membutuhkan dorongan khusus dan sikap pendukung lainnya.

5. Dipelajari dari defenisi hukum hal tersebut menyangkut keuntungan dalam melakukannya atau tidak.
6. Pribadi melakukan kejahatan atau penyimpangan karena adanya pemahaman bila melakukan kejahatan memiliki keuntungan-keuntungan dalam melanggar aturan dan hukum.
7. Berlangsungnya proses pembelajaran tentang kejahatan juga meliputi pola-pola anti kejahatan dan meliputi keseluruhan mekanisme dalam pembelajarannya.
8. Asosiasi, perkumpulan, yang beragam atau berbagai jenis dalam frekuensinya, prioritas, lama dan intensitas.
9. Walaupun tindak atau perilaku yang berkaitan dengan kejahatan merupakan penjelasan dari nilai-nilai umum dan kebutuhan-kebutuhan, akan tetapi hal



tersebut tidak dijelaskan terhadap nilai-nilai umum dan kebutuhan tersebut. Dikarenakan perilaku dan tindakan non-kriminal dapat dilihat berdasarkan nilai-nilai dan kebutuhan yang sama<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini korupsi dana Desa Alahan yang dilakukan oleh pelaku dipelajari dari interaksinya dengan temannya yang merupakan pejabat juga yang pernah tersandung kasus korupsi. Adanya interaksi yang intense sehingga menyebabkan terjadinya proses pembelajaran tentang korupsi itu sendiri. Pelaku melakukan korupsi karena adanya pemahaman bila melakukan korupsi akan mendapatkan keuntungan yang banyak

## F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa korupsi dana

desa yang oleh mantan Kepala Desa Alahan yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya karena diduga kepala desa telah berpoligami. Peluang terjadinya korupsi dana desa diantaranya lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa, ada kedekatan pribadi antara kepala desa dengan perangkat desa, dan sebagainya

Merujuk pada teori *willingness* dan *opportunity* bahwa korupsi yang dilakukan didasari oleh *willingness* atau kemauan dari diri pelaku itu sendiri, dan juga didasari oleh *opportunity* atau adanya kesempatan sehingga menyebabkan perilaku korupsi pun terjadi. Selanjutnya jika merujuk pada teori *differential association*, perilaku korupsi dipelajari pelaku berdasarkan interaksi intense dengan orang lain, sehingga dari interaksi tersebut pelaku mempelajari cara-cara untuk melakukan korupsi.

---

<sup>24</sup>Sutherland, E. H. The theory of differential association. In *Readings in Criminology and Penology* Columbia University Press, 1972, hlm. 365-371).



Adapun saran pada penelitian ini yaitu diharapkan kepada seluruh kepala desa agar berhati-hati dalam menjalankan amanah atau tugas yang telah dipercayakan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengedepankan kejujuran dan keimanan dalam menjalankan tugas. Kemudian juga diharapkan kepada BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pengawasan dan mitra kepala desa agar lebih meningkatkan pengawasan dan kerjasamanya agar seluruh dana yang masuk ke desa tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Darmayani, Satya, et al. *Pendidikan Antikorupsi*. Edited By Rismawati, N. Cv Widina Media Utama, 2022.
- Sutherland, E. H. The theory of differential association. In *Readings in Criminology and Penology* Columbia University Press. 1972, 365-371
- Toke S. Aidt et al., *Corruption and Sustainable Development*, in *International Handbook On The Economics Of Corruption*, 2011

- Trapnell, S., Jenkins, M., & Chene, M. *Monitoring corruption and anti-corruption in the Sustainable Development Goals*. Berlin: Transparency International. (2017).
- Ortiz-Ospina, Esteban, and Max Roser. "Corruption." *Our World in Data* (2016).
- Zachrie, R., & Wijayanto, *Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*/editor, Wijayanto, Ridwan Zachrie. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm 7

### 2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Islami, R. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

### 3. Artikel Jurnal

- Dong, B., Dulleck, U., & Torgler, B. Conditional corruption. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), (2012). hlm 609-627.
- Feathers, B. Bribes without borders: The challenge of fighting corruption in the global context. *American University International Law Review*, 29(2), (2014). hlm 287-292.
- Johnston, Michael. *Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press, 2005.
- Kraay, A., & Murrell, P. Misunderestimating corruption. *Review of Economics and*



- Statistics*, 98(3), (2016). hlm 455-466.
- Lokanan, Mark. "Informing The Fraud Triangle: Insights From Differential Association Theory." *Journal of Theoretical Accounting Research* 14.1, 2018.
- Pustha, F, W, T, B., & Fauzan, A. "Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol.2 No.2, 2021, 580-585
- Rahman, F, "Korupsi di Tingkat Desa". *Governance*. Vol.2 No.1, 2011
- Rinaldi, K. (2017). Corruption As One Of The Cultural Culture In Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru).
- Rinaldi, Kasmanto. "Women Actors of Corruption in Governance: the concept of "Demonizing" "Violent Girls" and "Woman". (2017): 234-236.
- Rocha Menocal, A., et al. "Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to Address Them: Evidence Paper on Corruption." *DFID, London*, 2015, hlm 18
- Rothstein, Bo. "Anti-corruption: the indirect 'big bang' approach." *Review of International Political Economy* 18.2 (2011): 228-250.
- Schulze, G. G., Sjahrir, B. S., & Zakharov, N. (Corruption in Russia. *The Journal of Law and Economics*, 59(1), 2016). hlm. 135-171.
- Shaleh & Fatwa (2022) Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Di Era Reformasi Birokrasi, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.6 No.2. Pp. 76-88.
- Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, *Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Pp. 161-163. Atlantis Press.